



**PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Telp(0748) 23014
website : perizinan.kerincikab.go.id

Telp(0748) 23014
email : dpmtsp.kerinci@gmail.com

Petikan
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
Nomor : 503/79/IOP-PAUD/III/DPM-PTSP/2022
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
BUPATI KERINCI

Menimbang);
Mengingat); dan seterusnya ;
Memperhatikan);

Menetapkan :

KESATU : Memberikaaan izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Kepada :

Nama Penyelenggara : YENNI SETIAWATI
Nama Lembaga : **PAUD ISNIN MADINAH**
Rekomendasi : Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci
Nomor : 420/092/P/PAUD&PNF/Pdk-2022
Tanggal : 25 Februari 2022
Jenis Kegiatan : PendidikanTingkat PAUD
Tahun Pendirian : 2007
Tenaga Pendidik : 4 Orang
Alamat Pendidikan : Lolo Kecil
Kel/Desa : Lolo Kecil
Kecamatan : Bukit Kerman
Kabupaten : Kerinci
Provinsi : Jambi
NPWP Lembaga : 91.528.165.3-333.000

KEDUA : Kepada pemegang Surat izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Harus Mentaati ketentuan sebagai berikut :
1 Mentaati segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
2 Melaksanakan Program PAUD sesuai dengan prosedur dan petunjuk yang ada;
3 Dalam pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan Instansi terkait;
4 Pimpinan /Pengelola PAUD secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola kepada Dinas Pendidikan dan atau Instansi terkait;
5 Dilarang melakukan kegiatan diluar ketentuan perizinan yang diberikan;
6 Menjaga Ketertiban, Keamanan dan Pegawasan kepada siswa didiknya;
7 Jika ketentuan di atas dilanggar dan tidak dipatuhi, maka Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dapat dicabut dan yang bersangkutan dapat dituntut sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Izin operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal yang ditetapkan sampai dengan tanggal 11 Maret 2024

KEEMPAT : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semurup
Pada Tanggal : 11 Maret 2022

a.n. BUPATI KERINCI



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KERINCI**

DR. H. NOVIARZEN, APT, MM

Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 196411251992031002